

**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA (STIKI)**



**2018**

# **P E D O M A N**

**Publikasi Ilmiah dan Insentif Publikasi Ilmiah**

**PEDOMAN**  
**Publikasi Ilmiah dan Insentif Publikasi**  
**Ilmiah**

**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM)  
STIKI MALANG**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>REVISI KE</b>         | -                                |
| <b>TANGGAL</b>           | <b>24 September 2018</b>         |
| <b>NOMOR DOKUMEN</b>     | <b>005/LPPM.10/STIKI/IX/2018</b> |
| <b>DIKAJI ULANG OLEH</b> | <b>KEPALA LPPM</b>               |
| <b>DISAHKAN OLEH</b>     | <b>KETUA STIKI</b>               |



## **SURAT KEPUTUSAN**

No. 562/ LPPM.13/ STIKI/ IX/ 2018

**Tentang:**

**PEDOMAN PUBLIKASI ILMIAH DAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM) STIKI MALANG**

**KETUA SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA ( STIKI ) :**

**Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dosen membutuhkan Publikasi Ilmiah Nasional maupun Internasional serta Penulisan Buku ber-ISBN yang berhubungan dengan profesi keilmuannya ;  
2. bahwa untuk itu perlu adanya biaya Insentif Publikasi Ilmiah Nasional maupun Internasional serta Penulisan Buku ber-ISBN;  
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pedoman publikasi ilmiah dan insentif publikasi ilmiah.

**Memperhatikan** : 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  
5. Peraturan Angka Kredit Peneliti berdasarkan Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti  
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60d  
7. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor  
8. Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  
9. Statuta STIKI No. 007/YPPTN/STIKI/2017  
10. Rencana Induk Pengembangan STIKI No. 02/ LBG.RENOP/ STIKI/ VI/ 2010  
11. SK Ketua STIKI No. 243a/AKD.04/STIKI/VII/2014 tentang Aturan Pelaksanaan Tri Dharma Dosen

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pedoman Publikasi Ilmiah Dan Insentif Publikasi Ilmiah di STIKI Malang;  
2. Membatalkan SK No. 290/LPPM.10/STIKI/P/VII/2010 tentang Peraturan Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat;  
3. Dengan berlakunya pedoman ini, maka pedoman yang telah ada sebelumnya tidak berlaku.



# SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA

## STIKI MALANG

Jl. Raya Tidar 100, Malang 65146, Telp. (0341) 560823, Fax. (0341) 562525

Website: [www.stiki.ac.id](http://www.stiki.ac.id) Email: [stiki@stiki.ac.id](mailto:stiki@stiki.ac.id)


Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya dan atau penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Malang

Pada tanggal : 24 September 2018

Ketua,



  
Dr. Eya Handriyantini, S.Kom, M.MT

**Tembusan Yth. :**

1. Yth. Pembantu Ketua I, II dan III;
2. Yth. Kepala LPPM;

# DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| DAFTAR ISI.....   | ii      |
| BAB I KETENTUAN UMUM.....                               | 1       |
| BAB II RUANG LINGKUP .....                              | 1       |
| BAB III KRITERIA PUBLIKASI ILMIAH                       |         |
| Jurnal Nasional .....                                   | 2       |
| Jurnal Nasional Terakreditasi .....                     | 2       |
| Jurnal Internasional.....                               | 2       |
| Jurnal Internasional Bereputasi.....                    | 3       |
| Prosiding Ilmiah.....                                   | 3       |
| Konferensi Ilmiah Terindeks .....                       | 4       |
| Buku Referensi .....                                    | 4       |
| Monograf .....  | 4       |
| Buku Ajar Atau Buku Teks .....                          | 4       |
| Modul.....  | 5       |
| BAB IV SYARAT PENERIMA INSENTIF                         |         |
| Syarat Penerima Insentif Jurnal Internasional .....     | 5       |
| Syarat Penerima Insentif Jurnal Nasional.....           | 5       |
| Syarat Penerima Insentif Konferensi Internasional ..... | 5       |
| Syarat Penerima Insentif Konferensi Nasional.....       | 6       |
| BAB V KETENTUAN PENERIMA INSENTIF                       |         |
| Ketentuan Penerima Insentif.....                        | 6       |
| BAB VI PELAPORAN PUBLIKASI ILMIAH                       |         |
| Dokumen Hasil Publikasi .....                           | 7       |
| BAB VII WAKTU PEMBERIAN INSENTIF                        |         |

Halaman

|  |          |
|--|----------|
| Waktu Pemberian Insentif .....   | 7        |
| <b>BAB VIII PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF .....</b>                      | <b>7</b> |
| <b>BAB IX STANDAR BIAYA INSENTIF</b>                                   |          |
| Standar Biaya Insentif Publikasi Di Jurnal Ilmiah Dan Konferensi ..... | 7        |
| Standar Biaya Insentif Publikasi Ilmiah Pada Penerbitan Buku.....      | 8        |
| Standar Biaya Insentif Publikasi Ilmiah Media Massa.....               | 9        |

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. publikasi Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. publikasi Ilmiah yang dimaksud adalah Publikasi Ilmiah pada Konferensi dan Jurnal Ilmiah, media massa serta Penulisan dan Penerbitan Buku;
3. jurnal ilmiah yang dimaksud adalah bisa berupa jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi;
4. konferensi yang dimaksud bisa dalam tingkat nasional atau internasional dengan bentuk luaran berupa prosiding ilmiah, persentasi oral atau persentasi poster, serta konferensi internasional terindeks;
5. media massa dibedakan dengan media massa tingkat regional, nasional, internasional, atau kontributor tetap di suatu media;
6. buku yang dimaksud dapat berupa buku referensi (*reference book*), monograf (*monograph*), buku ajar/buku teks (*textbook*), dan modul;
7. bentuk insentif berupa uang yang diterima dosen STIKI setelah melakukan publikasi ilmiah dalam kegiatan publikasi;
8. STIKI sebagai badan hukum milik yayasan Perguruan Tinggi Teknik Nusantara;
9. lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STIKI di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
10. koordinator Publikasi Ilmiah dan HKI adalah pelaksana dan/atau pengelola publikasi ilmiah dan HKI yang dilakukan dosen STIKI di bawah unit LPPM;
11. ketua adalah pimpinan Perguruan Tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
12. dosen adalah Pegawai STIKI yang diangkat oleh Perguruan Tinggi yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman ini mengatur pelaksanaan publikasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan STIKI yang dilakukan oleh dosen STIKI.

### **BAB III**

## **KRITERIA PUBLIKASI ILMIAH**

#### Pasal 3

#### JURNAL NASIONAL

Jurnal nasional adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria berikut:

1. karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. memiliki ISSN;
3. memiliki terbitan versi daring (*online*);
4. dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain;
5. bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
6. ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang memiliki disiplin keilmuan yang relevan;
7. diterbitkan oleh penerbit, badan ilmiah, organisasi profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya;
8. bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia;
9. memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda; dan
10. mempunyai dewan editor/editor yang terdiri atas para ahli dalam bidangnya dan berasal dari sedikitnya 2 institusi yang berbeda.

#### Pasal 4

#### JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

#### Pasal 5

#### JURNAL INTERNASIONAL

Jurnal internasional adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria berikut:

1. karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. memiliki ISSN;
3. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok);
4. memiliki terbitan versi daring;
5. dikelola secara profesional;
6. dewan editor (*editorial board*) adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara;
7. artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan (*issue*) ditulis oleh penulis dari berbagai negara; dan
8. memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap terbitannya. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi B dari Kemenristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu



bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green tick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.

#### Pasal 6 JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

Jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria berikut:

jurnal internasional bereputasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada Pasal 5, dengan kriteria tambahan terindeks oleh pangkalan data internasional bereputasi (Scopus, Web of Science), dan memiliki faktor dampak (*impact factor*) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters), atau SCImago Journal Rank (SJR), atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank serendah-rendahnya Q3 (kuartil tiga).

#### Pasal 7 PROSIDING ILMIAH

Prosiding Nasional adalah salah satu luaran dari konferensi yang berkriteria:

1. memuat makalah lengkap;
2. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
3. penulis sedikitnya berasal dari 4 institusi;
4. editor sesuai dengan bidang ilmunya;
5. memiliki ISBN; dan
6. diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian.

Prosiding Internasional adalah salah satu luaran dari konferensi yang berkriteria:

1. bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, Arab, Rusia, Tiongkok);
2. makalah yang ditulis selain dalam bahasa Inggris harus melampirkan abstrak dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia;
3. penulis makalah yang dimuat dalam prosiding paling sedikitnya dari 3 negara dan sekurang-kurangnya 30% makalah berasal dari 2 negara lain;
4. prosiding telah melalui proses penelaahan dan penyuntingan;
5. penyunting/editor sedikitnya berasal dari 2 negara (LIPI 2014);
6. apabila prosiding diterbitkan dalam bentuk buku, kriteria di atas ditambah dengan: (a) editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya; (b) penulis sedikitnya berasal dari 4 negara; dan (c) memiliki ISBN.

Pasal 8  
KONFERENSI ILMIAH TERINDEKS

Konferensi Ilmiah Terindeks jika memenuhi kriteria:

1. publikasi konferensi internasional pada penerbit terindeks khususnya di Scopus atau *Web of Science*;
2. penelaahan dilakukan oleh mitra bestari yang bereputasi internasional, meski ada beberapa dari Indonesia.

Pasal 9  
BUKU REFERENSI

Kriteria buku referensi adalah:

1. suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada 1 topik dalam satu bidang ilmu;
2. isi buku sesuai dengan bidang ilmu penulis;
3. merupakan hasil penelitian atau pemikiran original yang disajikan dalam bentuk buku;
4. isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu ada rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty*), dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek;
5. diterbitkan dan disebarluaskan.

Pasal 10  
MONOGRAF

Kriteria monograf adalah:

1. suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada 1 topik dalam satu bidang ilmu;
2. isi buku sesuai dengan bidang ilmu penulis;
3. merupakan hasil penelitian atau pemikiran original yang disajikan dalam bentuk buku;
4. isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu ada rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty*), metode pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka;
5. diterbitkan dan disebarluaskan.

Pasal 11  
BUKU AJAR ATAU BUKU TEKS

Kriteria buku ajar adalah:

1. merupakan buku pegangan untuk satu mata kuliah dalam satu semester;
2. disusun dan ditulis oleh dosen yang mengampu matakuliah terkait;
3. memenuhi kaidah buku ajar yaitu dilengkapi dengan kompetensi, tujuan pembelajaran, contoh soal dan kisi-kisi jawaban, daftar pustaka, glosarium dan index subyek;
4. diterbitkan dan disebarluaskan.

Pasal 12  
MODUL

Kriteria modul adalah:

1. merupakan buku pegangan untuk satu mata kuliah dalam satu semester;
2. disusun dan ditulis oleh dosen yang mengampu matakuliah terkait;
3. memenuhi kaidah modul yaitu dilengkapi dengan kompetensi, tujuan pembelajaran, contoh soal dan kisi-kisi jawaban, daftar pustaka, glosarium dan index subyek.

**BAB IV**  
**SYARAT PENERIMA INSENTIF**

Pasal 13

**SYARAT PENERIMA INSENTIF JURNAL INTERNASIONAL**

Syarat yang harus dipenuhi untuk menerima insentif adalah:

1. mengajukan surat permohonan pengajuan insentif melalui LPPM disetujui oleh Pembantu Ketua II;
2. sesuai dengan bidang kajian keilmuan dan diselenggarakan oleh asosiasi bidang ilmu atau lembaga pendidikan/penelitian;
3. memenuhi standar penyelenggaraan jurnal tingkat internasional;
4. pengajuan insentif dilakukan di tiap awal semester dalam masa pengajuan rencana publikasi yang diadakan oleh LPPM;
5. insentif diberikan kepada penulis pertama artikel yang akan dipresentasikan;
6. jika pada satu masa pengajuan terdapat lebih dari 3 pengusul, maka insentif dapat diberikan berdasarkan kebijakan dari lembaga.

Pasal 14

**SYARAT PENERIMA INSENTIF JURNAL NASIONAL**

Syarat yang harus dipenuhi untuk menerima insentif adalah:

1. mengajukan surat permohonan pengajuan insentif melalui LPPM disetujui oleh Pembantu Ketua II;
2. sesuai dengan bidang kajian keilmuan dan diselenggarakan oleh asosiasi bidang ilmu atau lembaga pendidikan/penelitian;
3. memenuhi standar penyelenggaraan jurnal tingkat nasional;
4. pengajuan insentif dilakukan di tiap awal semester dalam masa pengajuan rencana publikasi yang diadakan oleh LPPM;
5. insentif diberikan kepada penulis pertama artikel yang akan dipresentasikan;
6. jika pada satu masa pengajuan terdapat lebih dari 3 pengusul, maka insentif dapat diberikan berdasarkan kebijakan dari lembaga.

Pasal 15

**SYARAT PENERIMA INSENTIF KONFERENSI INTERNASIONAL**

Syarat yang harus dipenuhi untuk menerima insentif adalah:

1. mengajukan surat permohonan pengajuan insentif melalui LPPM disetujui oleh Pembantu Ketua II;

2. sesuai dengan bidang kajian keilmuan dan diselenggarakan oleh asosiasi bidang ilmu atau lembaga pendidikan/penelitian;
3. memenuhi standar penyelenggaraan seminar tingkat internasional;
4. pengajuan insentif dilakukan di tiap awal semester dalam masa pengajuan rencana publikasi yang diadakan oleh LPPM;
5. insentif diberikan kepada penulis pertama artikel yang akan dipresentasikan;
6. jika pada satu masa pengajuan terdapat lebih dari 3 pengusul, maka insentif dapat diberikan berdasarkan kebijakan dari lembaga.

#### Pasal 16

#### SYARAT PENERIMA INSENTIF KONFERENSI NASIONAL

Syarat yang harus dipenuhi untuk menerima insentif adalah:

1. mengajukan surat permohonan pengajuan insentif melalui LPPM disetujui oleh Pembantu Ketua II;
2. sesuai dengan bidang kajian keilmuan dan diselenggarakan oleh asosiasi bidang ilmu atau lembaga pendidikan/penelitian;
3. memenuhi standar penyelenggaraan seminar tingkat nasional;
4. pengajuan insentif dilakukan di tiap awal semester dalam masa pengajuan rencana publikasi yang diadakan oleh LPPM;
5. insentif diberikan kepada penulis pertama artikel yang akan dipresentasikan;
6. jika pada satu masa pengajuan terdapat lebih dari 3 pengusul, maka insentif dapat diberikan berdasarkan kebijakan dari Lembaga.

### BAB V

#### KETENTUAN PENERIMA INSENTIF

#### Pasal 17

#### KETENTUAN PENERIMA INSENTIF

Yang berhak menerima insentif adalah:

1. penulis publikasi ilmiah adalah dosen STIKI;
2. penulis pertama berafiliasi “Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia”;
3. dosen tersebut telah melaporkan kegiatan publikasi ilmiah yang telah dilakukan ke LPPM.

### BAB VI

#### PELAPORAN PUBLIKASI ILMIAH

#### Pasal 18

#### DOKUMEN HASIL PUBLIKASI

1. Dokumen yang harus dilaporkan untuk mendapatkan insentif pada penerbitan artikel ilmiah pada Jurnal Ilmiah adalah:
  - a. laporan hasil penelitian yang menghasilkan luaran artikel nasional/internasional;
  - b. *link* artikel dosen tersebut pada jurnal ilmiah;
  - c. *hardcopy cover* jurnal, dewan editor, daftar isi, dan artikel dosen tersebut;
  - d. bukti yang menunjukkan IF jurnal yang bisa diakses di SJR.

2. Dokumen yang harus dilaporkan untuk mendapatkan insentif pada publikasi ilmiah pada konferensi adalah:
  - a. sertifikat sebagai pemakalah;
  - b. artikel yang dipresentasikan;
  - c. bukti pendukung bahwa konferensi yang diikuti memenuhi kriteria konferensi pada BAB III pasal 7 atau 8.
3. Dokumen yang harus dilaporkan untuk mendapatkan insentif pada publikasi ilmiah pada penyusunan dan penerbitan buku adalah satu salinan draft buku yang sudah dicetak dan ber-ISSN.
4. Dokumen yang harus dilaporkan untuk mendapatkan insentif pada publikasi ilmiah pada media massa
  - a. bukti artikel yang telah dimuat di media massa.
  - b. untuk artikel sebagai kontributor tetap media minimal 6 artikel.

## **BAB VII WAKTU PEMBERIAN INSENTIF**

### Pasal 19 WAKTU PEMBERIAN INSENTIF

Insentif akan diberikan ke dosen bersangkutan jika publikasi ilmiah telah selesai dilakukan dan telah menunjukkan pelaporan publikasi ilmiah yang telah diperiksa oleh LPPM.

## **BAB VIII PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF**

### Pasal 20

1. Mengajukan surat permohonan pengajuan insentif melalui LPPM disetujui oleh Pembantu Ketua II di awal semester pada masa pengajuan.
2. LPPM mengumumkan dosen yang berhak menerima insentif.
3. Dosen yang dinyatakan berhak mendapat insentif, wajib mengumpulkan pelaporan publikasi ilmiah ke LPPM STIKI setelah kegiatan publikasi selesai dilakukan.
4. LPPM akan memeriksa dan menilai dengan pertimbangan:
  - a. kelengkapan dan kebenaran pelaporan publikasi ilmiah;
  - b. jenis Publikasi Ilmiah sesuai dengan kriteria pada BAB III.

## **BAB IX STANDAR BIAYA INSENTIF**

### Pasal 21

#### STANDAR BIAYA INSENTIF PUBLIKASI DI JURNAL ILMIAH DAN KONFERENSI

Insentif untuk publikasi di jurnal ilmiah dan konferensi diberikan sesuai ketentuan pada tabel berikut ini:

| No | Kategori Publikasi  | Besar Insentif |
|----|---|----------------|
| 1  | Jurnal ilmiah internasional terdaftar SCImago Journal & Country Rank dengan kategori: |                |
|    | a. SCImago SJR Q1   | Rp 8.000.000   |
|    | b. SCImago SJR Q2   | Rp 6.500.000   |
|    | c. SCImago SJR Q3   | Rp 5.000.000   |
|    | d. SCImago SJR Q4   | Rp 3.500.000   |
| 2  | Jurnal Internasional yang tidak terdaftar di SCImago Journal & Country Rank           | Rp 2.000.000   |
| 3  | Prosiding terindeks di CPCI Thomson Reuters atau Scopus                               | Rp 3.000.000   |
| 4  | Prosiding terindeks selain ISI Thomson Reuters dan Scopus                             | Rp 2.000.000   |
| 5  | Jurnal Nasional Terakreditasi (menurut LIPI)  | Rp 2.000.000   |
| 6  | Prosiding Konferensi Nasional   | Rp 500.000     |
| 7  | Jurnal Nasional tidak terakreditasi   | Rp 250.000     |

Artikel yang dipublikasikan di jurnal yang memiliki *impact factor* akan mendapatkan tambahan insentif dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | Besaran Impact Factor | Tambahan Insentif |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1  | IF $\geq$ 30          | Rp 3.000.000      |
| 2  | 20 $\leq$ IF < 30     | Rp 2.500.000      |
| 3  | 10 $\leq$ IF < 20     | Rp 2.000.000      |
| 4  | 5 $\leq$ IF < 10      | Rp 1.500.000      |
| 5  | 1 $\leq$ IF < 5       | Rp 1.000.000      |
| 6  | 0 $\leq$ IF < 1       | Rp 500.000        |

#### Pasal 22

**STANDAR BIAYA INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA PENERBITAN BUKU**  
Ketentuan besaran biaya penghargaan publikasi pada penerbitan buku adalah sebagai berikut :

| No | Kriteria Buku                     | Besaran Insentif |
|----|-----------------------------------|------------------|
| 1  | Buku referensi yang ber-ISBN      | Rp 1.000.000     |
| 2  | Buku ajar/buku teks yang ber-ISBN | Rp 750.000       |
| 3  | Buku monograf yang ber-ISBN       | Rp 500.000       |
| 4  | Modul yang ber-ISBN               | Rp 500.000       |

Pasal 23  
STANDAR BIAYA INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH MEDIA MASSA

Ketentuan besaran biaya insentif publikasi pada media massa adalah sebagai berikut :

| No | Terbitan di   | Besaran Insentif |
|----|---|------------------|
| 1  | Media massa tingkat regional  | Rp 100.000       |
| 2  | Media massa tingkat nasional  | Rp 250.000       |
| 3  | Media massa tingkat internasional   | Rp 500.000       |
| 4  | Media massa sebagai kontributor tetap di suatu media minimal 6 kali mendapatkan | Rp 300.000       |